

**PERANAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN PETUGAS
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
II A WATAMPONE (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM)**

Jihan Putri Ramadani Sakka¹, Fajar², Marjana Fahri³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email: putriijihan57@gmail.com

Abstract : *This study aims to analyze the form of regulation and the imposition of ethical sanctions against Correctional Officers who violate positive law and Islamic law and the role of the Ministry of Law and Human Rights in preventing violations by Correctional Officers at Class II A Watampone Correctional Institution. This study uses a qualitative research type, namely a type of research that describes qualitatively the object being discussed according to the reality in society. The results of the study indicate that Correctional Officers who commit violations are subject to moral sanctions and administrative actions. Regarding electronic devices (cell phones) given to Prisoners in secret by Correctional Officers at Class II A Watampone Correctional Institution, moral sanctions have been imposed in writing and stated by the Class II A Watampone Correctional Institution Personnel Development Officer. According to Islamic law, Correctional Officers who commit violations related to the body, for example, drugs, will be subject to *jarimah ta'zir* (death penalty). Still, correctional officers who commit administrative or code of ethics violations will be subject to a limited prison sentence, according to the time decided by the judge (Al-Hakim).*

Keywords: *Role, Human Rights, Violations*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait bentuk pengaturan dan pemberian sanksi etik yang diberikan terhadap Petugas Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum positif dan hukum Islam dan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencegah terjadinya pelanggaran Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Petugas Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi moral dan tindakan administratif. Terkait dengan benda elektronik (telepon genggam) yang diberikan kepada Narapidana secara tersembunyi oleh Petugas Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Watampone telah dikenakan sanksi moral yang di dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Lapas Kelas II A Watampone. Menurut hukum Islam, Petugas Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan badan, misalnya narkoba akan dikenakan *jarimah ta'zir* (hukuman mati), namun untuk petugas

pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran administratif atau kode etik, akan dikenakan hukuman penjara terbatas, sesuai dengan waktu yang diputuskan oleh hakim (*Al-Hakim*).

Kata kunci: *Peranan, Hak Asasi Manusia, Pelanggaran*

PENDAHULUAN

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memiliki peran penting dalam mencegah pelanggaran oleh Petugas Pemasyarakatan. Berikut adalah penjelasan umum peranan Kemenkumham dalam hal ini:¹ Kemenkumham melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pemasyarakatan. Ini termasuk dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di lingkungan pemasyarakatan. Kemenkumham melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenkumham, termasuk di bidang pemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Petugas Pemasyarakatan melaksanakan tugas mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar professional.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mengatur tentang Petugas Pemasyarakatan di Indonesia yang memiliki dasar hukum dalam mengatur tugas dan fungsi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan berlaku sejak agustus Tahun 2022. Mengamanatkan perbaikan dan peningkatan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan yang meliputi: pelayanan, pembinaan, pembimbingan, kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.²

Adapun Sistem Pemasyarakatan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 2 menyatakan bahwa: memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.³

Adapun indikasi pelanggaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA watampone, salah satunya ada penyelagunaan wewenang yang di lakukan oleh Petugas Pemasyarakatan terkait menyeludupkan barang elektronik seperti *handphone* yang diberikan kepada Warga Binaan.

Dengan diterapkan Sistem Pemasyarakatan akan tercipta hubungan ikatan pertalian yang kuat antara Warga Binaan dengan Petugas Pemasyarakatan, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap tujuan dan keberhasilan pembinaan

¹Amir Syamsudin, Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini”, *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. III, Edisi 1, (Juni 2014).

²Mita Rosaliza, Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2 (Februari Tahun 2015).

³Undang-Undang. Nomor. 22 Tahun 2022. Tentang Pemasyarakatan.

kepada Warga Binaan pemasyarakatan itu sendiri. Asumsi ini menurut penulis didasari pemikiran bahwa ketika mereka berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang kemerdekaannya telah dicabut, mereka tidak lagi memiliki pekerjaan yang tetap, terputusnya hubungan dengan keluarga, maka seolah mereka dibebaskan untuk melakukan tindakan apa pun termasuk tindakan kriminal. Berdasarkan laporan hasil Penelusuran dari *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta Pada hari senin tanggal satu bulan November 2021. Ditemukan dugaan kekerasan di dalam lapas hampir setiap hari dilakukan sejak siang hingga hampir subuh, seperti pemukulan, berguling-guling hingga muntah, minum air kencing hingga kekerasan seksual.⁴

Berdasarkan informasi yang ditemukan oleh peneliti, adanya tindak kekerasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan ditahun 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone yang hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh tim Kode Etik Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone.⁵ Jika hal ini tidak segera dilakukan evaluasi dan mencari jalan keluar dari permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pembinaan di Lembaga pemasyarakatan, karena hal ini tidak sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yakni memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Warga Binaan.

Di dalam Islam bahkan di dalam Al-Qur'an sangat menekankan tentang hak setiap manusia. Islam memandang bahwa Hak asasi Manusia adalah hak yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Islam tidak hanya menjadikan ini sebagai kewajiban suatu negara, melainkan negara juga mewajibkan pemerintah untuk ikut berperan demi melindungi hak-hak setiap orang.⁶ Negara menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari pihak individu. Meskipun dalam islam tidak secara khusus memiliki piagam akan tetapi al-Quran memperhatikan hak-hak yang diabaikan Ada banyak nash yang memusatkan perhatian pada hak-hak seseorang.

Hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an yakni penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia yang tercermin dalam al-Quran surah al-Hujurat (49) ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahan:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di

⁴Mita Rosaliza, Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2 (Februari Tahun 2015).

⁵Arsip Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, 10 April 2024.

⁶H. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 147.

antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (Q.S al-Hujurat: 13).

Dari ayat tersebut, jelas bahwa kesadaran akan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia dengan segala perbedaan baik jenis kelamin, ras, ideologi, suku bangsa, bahasa, dan agama menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan untuk menciptakan kehidupan dengan konsep kesederajatan sesama manusia yang selaras dengan konsep keadilan karena mustahil keadilan muncul tanpa pemahaman konsep kesederajatan antar sesama manusia.⁷ Jika konsep kesederajatan tidak ada maka manusia akan bertindak sewenang - wenang dan menganggap rendah manusia lainnya.⁸

Berdasarkan permasalahan diatas dijelaskan bahwa terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini sebaiknya dilakukan evaluasi terkait dengan kode etik dan penyelenggaraan tugas dari Petugas Pemasyarakatan, bahwa setiap Petugas Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan terikat peraturan perundang-undangan dan kode etik yang ketat berdasarkan perlindungan pada hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat di dalam masyarakat.⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis, pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan aturan-aturan hukum. Penelitian ini menekankan pada segi-segi yuridis, dengan melihat pada peraturan perundang - undangan dan penetapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pengaturan Dan Pemberian Sanksi Etik Yang Diberikan Terhadap Petugas Pemasyarakatan Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.¹⁰ Sebagai Petugas Pemasyarakatan harus melaksanakan sistem pemasyarakatan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 3 dijelaskan bahwa sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan: Pengayoman, Nondiskriminasi, Kemanusiaan, Gotong royong, Kemandirian,

⁷H. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 153.

⁸H. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*.h. 153.

⁹Soejono soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1984), h. 10.

¹⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Pasal 1 ayat (2).

Proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan Profesionalitas.¹¹

Sistem pemasyarakatan merupakan pedoman bagi setiap Petugas Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas, jika pedoman tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar tentunya tidak terjadi pelanggaran tugas yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan. Sanksi terhadap Petugas Pemasyarakatan merupakan sebuah tindakan disiplin atau hukuman yang diberikan kepada petugas pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik, prosedur kerja, atau peraturan yang berlaku dalam institusi pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No: M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011. Sanksi ini dapat berupa teguran lisan dengan memberikan peringatan kepada Petugas Pemasyarakatan sebagai bentuk peringatan pertama, teguran tulisan dengan memberikan teguran secara tertulis sebagai catatan resmi terhadap pelanggaran yang dilakukan, penurunan pangkat atau posisi Petugas Pemasyarakatan sebagai tindakan disiplin, penundaan kenaikan gaji dengan menunda atau membatalkan kenaikan gaji yang seharusnya di terima oleh petugas, penonaktifan sementara dengan menghentikan sementara hak atau tugas tertentu bagi Petugas Pemasyarakatan sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan, pemindahan tugas dengan memindahkan Petugas Pemasyarakatan ke unit atau tempat tugas lain sebagai upaya untuk menghindari konflik atau memperbaiki perilaku, pemecatan dengan memberhentikan petugas dari pekerjaannya sebagai tindakan paling berat, biasanya dilakukan untuk pelanggaran serius atau berulang.¹²

Kode etik merupakan aturan yang mengatur perilaku dan tindakan anggota atau profesi, tujuan utama dilaksanakannya kode etik adalah untuk mengarahkan anggota profesi tersebut agar bertindak sesuai dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam melaksanakan tugas mereka melalui adanya penerapan kode etik agar dapat terciptanya lingkungan kerja untuk mencerminkan nilai sosial, teknologi, budaya. Kode etik Petugas Pemasyarakatan disebut sebagai pedoman sikap, tingkah laku, atau perbuatan Petugas Pemasyarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan.

Sanksi moral adalah konsekuensi atau hukuman yang di berikan dalam bentuk kecaman atau penilaian negatif terhadap perilaku seseorang tanpa melibatkan tindakan hukum formal atau konsekuensi fisik langsung. Sanksi moral bagi Petugas Pemasyarakatan merujuk pada tindakan disiplin atau peraturan internal yang di terapkan untuk memastikan profesionalisme dan ketaatan.¹³

Pemberian sanksi kepada para petugas yang melakukan pelanggaran diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: M.HH-

¹¹ *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*, Pasal 3.

¹² Sudirman D. Hurry, Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, *Jurnal Lingkar Widya* Edisi Volume 07 No. 01, Januari-Maret (2020), h. 20.

¹³ Sudirman D. Hurry, Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan....h. 30.

16.KP.05.02 tahun 2011 tentang pegawai pemasyarakatan. petugas yang melanggar kode etik akan diberikan sanksi moral, dimana sanksi moral yang dimaksud dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian, juga termasuk sanksi pidana terhadap perbuatannya yang merupakan suatu tindak pidana. Pemberian sanksi dibagi menjadi dua yaitu pernyataan secara tertutup dan pernyataan secara terbuka. Pemberian sanksi kepada pegawai pemasyarakatan melalui sidang kode etik yang dilaksanakan oleh Majelis kode etik kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Adapun bentuk sanksi yang diberikan kepada Pegawai pemasyarakatan yang terbukti melakukan pelanggaran akan dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka dan menyatakan bersalah kemudian akan dibacakan pada saat apel pagi.¹⁴

Untuk sanksi administratif akan di serahkan kepada pembina kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan untuk dilaksanakan pembinaan kepegawaian yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010. Bagi pegawai negeri sipil akan dikenakan sanksi administratif, atau pun pemberhentian sebagai PNS. Pemberhentian secara tidak terhormat juga diberlakukan apabila PNS dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih, atau melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.

Sanksi yang di berikan kepada Petugas Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Berdasarkan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup pidana penjara selama 25 tahun, pidana penjara selama 20 tahun, pidana penjara selama 15 tahun, pidana penjara selama 10 tahun dan yang paling ringan adalah pidana penjara selam 5 tahun dan diberhentikan secara tidak terhormat.¹⁵

Dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, bahwa: Petugas Pemasyarakatan wajib menghormati hak asasi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, Petugas Pemasyarakatan wajib berpedoman pada kode etik dan kode perilaku, Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Pemasyarakatan diproses sesuai dengan ketentuan kode etik dan kode perilaku, Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diduga merupakan tindak pidana, Petugas Pemasyarakatan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai

¹⁴Pitri Wili Ramadani. Pelayanan Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan (Rutan) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 2 Oktober 2017.

¹⁵Yohanis Paulus Rahajaan. *Realisasi Hak-Hak Narapidana untuk Mendapatkan Bahan Bacaan dan Mengikuti Siaran Media Massa Lainnya yang Tidak di Larang yang di Lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta*. Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2012.

kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri/pimpinan lembaga.¹⁶

Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan bahwa: Etika Pegawai Pemasarakatan dalam melakukan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

- a. Menghormati harkat dan martabat Warga Binaan Pemasarakatan, meliputi:
 - 1) menghormati hak Warga Binaan Pemasarakatan;
 - 2) menjauhkan diri dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelecehan;
 - 3) menghormati dan menjaga kerahasiaan Warga Binaan Pemasarakatan; dan
 - 4) selalu ramah dan sopan dalam berinteraksi dengan Warga Binaan Pemasarakatan.
- b. Mengayomi Warga Binaan Pemasarakatan, meliputi:
 - 1) memberikan rasa aman dan tentram terhadap Warga Binaan Pemasarakatan;
 - 2) menindaklanjuti setiap saran, keluhan, atau pengaduan yang disampaikan Warga Binaan Pemasarakatan secara tepat dan cepat;
 - 3) tidak diskriminatif terhadap Warga Binaan Pemasarakatan atas dasar suku, agama, ras atau lainnya yang dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif; dan
 - 4) memenuhi hak Warga Binaan Pemasarakatan tanpa mengharapkan balasan/pamrih.
- c. Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan tangguh dalam berkepribadian, meliputi:
 - 1) Teliti, cermat, dan cepat dalam menilai situasi;
 - 2) Mampu mengambil tindakan secara tegas terhadap setiap bentuk perilaku yang melanggar tata tertib/ aturan;
 - 3) Tidak melakukan hal yang bertentangan dengan moral dan hukum;
 - 4) Menguasai keahlian dalam melaksanakan tugas;
 - 5) Kesanggupan untuk menegakkan keadilan dan kejujuran; dan
 - 6) Menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian.
- d. Bijaksana dalam bersikap, meliputi:
 - 1) menggunakan akal budi, pengalaman, dan pengetahuan secara cermat dan teliti apabila menghadapi kesulitan, tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas;

¹⁶ *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, Pasal 86.*

- 2) memberikan perhatian khusus terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang mempunyai kebutuhan khusus, seperti anak-anak, wanita, lanjut usia, atau penderita penyakit permanen;
- 3) mempunyai keinginan untuk mengembangkan kapasitas diri untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- 4) mempunyai kemampuan mengendalikan perkataan, sikap, dan perbuatan sehingga menumbuhkan sikap hormat Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
- 5) mampu menempatkan dirinya secara tepat di hadapan Warga Binaan Pemasyarakatan baik sebagai petugas, teman, saudara, maupun orang tua tanpa kehilangan kewibawaan.¹⁷

Etika Pegawai Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dijelaskan pada Pasal tersebut bahwa semua pegawai diharuskan dapat menjalankan tugas dengan professional, integritas, dan keadilan, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone berupa penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan salah satu Petugas Pemasyarakatan secara tidak sah untuk kepentingan pribadi dalam hal ini berupa penyeludupan barang elektronik (handphone) dalam fasilitas pemasyarakatan untuk di gunakan kepada narapidana.

Terkait dengan sanksi dari pelanggaran kode etik Petugas Pemasyarakatan, dijelaskan dalam pasal 25 dan 26 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan:¹⁸

- a. Pegawai Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- b. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- c. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pernyataan secara tertutup; atau b. pernyataan secara terbuka.
- d. Dalam hal Pegawai Pemasyarakatan dikenai sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan Kode Etik yang dilanggar oleh Pegawai Pemasyarakatan tersebut.
- e. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sampai dengan pangkat paling rendah pejabat struktural eselon IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Sesuai pasal 26 Pegawai Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

¹⁷Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan, Pasal 7.

¹⁸Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan, Pasal 25.

ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Dari Pasal diatas, dapat dilihat bahwa petugas masyarakat yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi moral dan tindakan administratif. Terkait dengan penyeludupan benda elektronik (telepon genggang) yang dilakukan oleh Petugas Masyarakat di Lapas Kelas II A Watampone telah dikenakan sanksi moral yang di dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Lapas Kelas II A Watampone.

Petugas Masyarakat yang telah menjalani hukuman pidana ringan dibawah 4 tahun masih bisa melaksanakan tugasnya sebagai Petugas Masyarakat, tetapi jika pidananya diatas 4 tahun, tidak bisa lagi kembali menjalankan tugasnya sebagai Petugas Masyarakat (pemecatan).

Pespektif Hukum Islam

Dalam hukum islam, ada 5 (lima) jenis hukuman atau sanksi, yakni: Sanksi *hudud* adalah jarumah yang dikenakan hukuman had yaitu hukuman yang ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan dan ditentukan oleh syara. Sanksi hukum yang ditetapkan untuk tindak pidana *hudud*, seperti *jarimah zina*, *jarimah qadhaf* (menuduh orang lain berbuat zina), *jarimah minum-minuman keras jarimah pencurian*, *jarimah hirabah* perampokan), *jarimah* murtad dan pemberontakan.²⁰ Hukuman *qishash* secara harfiah berarti memotong atau membalas namun dalam hukum pidana Islam *qishas* adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana sebagai sanksi atas perbuatannya.²¹ *Diyat* adalah denda dalam bentuk benda atau harta sesuai ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas perbuatan yang dilakukannya.²² Hukuman *kafarat* yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian tindak pidana *qishas*, *diyat*, dan *ta'zir* yang biasanya dijatuhkan atas pembunuhan tidak disengaja dan pembunuhan semi sengaja. Adapun jenis hukumannya adalah membebaskan hamba yang mukmin, yang apabila hambanya tidak ada maka hukumannya diganti dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut.²³

Hukuman *ta'zir* menurut harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun dalam hukum islam hukuman *ta'zir* adalah hukum yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenakan hukuman had dan tidak pula harus membayar *kiffarat* atau *diyat*. seperti percobaan melakukan perbuatan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, kesaksian palsu, dan melanggar aturan lalu lintas. Hukuman *ta'zir* ditetapkan oleh hakim dan tidak mempunyai batas-batas tertentu. Tujuan hukuma *ta'zir* adalah agar dapat mengatur dan memelihara

¹⁹Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Masyarakat, Pasal 26.

²⁰Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h, 12.

²¹Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*....h. 13.

²²Ali Sodikin, *Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam* (Tiara Wacana: Yogyakarta, 2010), h. 48.

²³Ali Sodikin, *Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*....h. 49.

kepentingan masyarakat serta biasa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendidik.²⁴ Sebagaimana Q.S. An-Nisa ayat 123:

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

Terjemahan : (Pahala dari Allah) bukanlah (menurut) angan-anganmu dan bukan (pula menurut) angan-angan Ahlulkitab. Siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan dibalas sesuai dengan (kejahatan itu) dan dia tidak akan menemukan untuknya pelindung serta penolong selain Allah.²⁵

Berdasarkan ayat tersebut, setiap pelaku kejahatan akan mendapatkan pembalasan yang diberikan berdasarkan tingkat kejahatan yang dilakukannya, dan atas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan tidak akan ada perlindungan terhadap sanksi yang diperoleh. Oleh karena itu, setiap pelaku kejahatan wajib bertanggungjawab atas segala kejahatan yang telah dilakukan.

Dalam sistem pidana menurut syariat islam, Petugas Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran kode etik di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Watampone dapat dikenakan sanksi berupa jarimah *ta'zīr* yaitu hukuman berkaitan dengan badan seperti hukuman mati (bagi orang yang melakukan pengulangan tindak pidana), hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan berupa hukuman penjara terbatas yaitu hukuman berdasarkan dengan keputusan Hakim serta hukuman penjara tidak terbatas (seumur hidup) yang didasarkan pada barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan.²⁶

Untuk jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, hukuman mati dapat diterapkan terhadap Petugas Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran khususnya bagi pengedar narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Watampone. Para Ulama seperti Hanafiyah memperbolehkan kepada *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Malikiyah juga memperbolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* untuk jarimah-jarimah *ta'zīr* tertentu, seperti melakukan kerusakan di muka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian fuqaha Hanabilah, seperti Imam Ibn Uqail. Sebagian fuqaha Syafi'iyah memperbolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* untuk kasus-kasus tertentu.

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penjual *khamr*. Pada dasarnya *khamr* sifatnya memabukkan dan akan memberi ketenangan sesaat bagi pemakainya. Menurut hukum Islam narkoba mempunyai sifat yang sama dengan khamar akan tetapi mempunyai dampak yang lebih buruk. Oleh karena itu, setiap Petugas Pemasarakatan yang mengedarkan narkoba di

²⁴Ali Sodikin, *Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*....h. 50.

²⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 138.

²⁶Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 133.

Lembaga Pemasyarakatan dapat dikenakan sanksi hukuman penjara terbatas yang jangka waktunya ditetapkan didasarkan pada ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim.²⁷

Peran Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Mencegah Pelanggaran Petugas Pemasyarakatan Di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Watampone Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Meningkatkan kualitas Petugas Pemasyarakatan melalui pelatihan Teknis Pemasyarakatan

Peranan Petugas Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, merupakan bagian dari satuan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang memiliki tugas melakukan pencegahan, penindakan, peanggungan dan pemulihan gangguan keamanan.

Direktorat jendral pemasyarakatan dalam tugasnya meningkatkan kualitas Petugas Pemasyarakatan melalui pelatihan teknis pemasyarakatan. Peran Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam meningkatkan kualitas petugas pemasyarakatan melalui pelatihan teknis pemasyarakatan. Salah satu peran yang dilakukan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan cara melakukan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh BPSDM (badan pengembangan sumber daya manusia) hukum dan HAM atau Balai pendidikan dan pelatihan. Adapun kegiatan pelatihan yang dilakukan yakni kesempatan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Petugas Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No: 42 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan teknis pemasyarakatan.²⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No: 42 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Teknis Pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya dengan melakukan pelatihan teknis pemasyarakatan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Teknis Pemasyarakatan pada pasal 7 ayat (1) Pelatihan Teknis Pemasyarakatan diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM atau Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Hukum dan HAM sedangkan pada ayat (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal dan lembaga lainnya.²⁹

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 143.

²⁸Rusdi, S.H., M.H selaku Kepala Sub Bidang Basan Baran dan Keamanan Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Wawancara pada tanggal 09 juli 2024 pukul 10.15 wita).

²⁹Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Teknis Pemasyarakatan, Pasal 7 ayat (1) dan (2).

Untuk peningkatan kualitas Petugas Pemasarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan melakukan kerja sama dengan Instansi terkait dalam hal ini Polri/Polda untuk melaksanakan Pelatihan Teknis Pemasarakatan yang dilaksanakan di Daerah, Adapun kegiatan pelatihan yang dilaksanakan yakni Kesamaptaan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Petugas Pemasarakatan dalam melaksanakan tugas pengamanan.

Mengingat keterbatasan peserta daam melakukan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM, maka kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan guna meningkatkan kualitas Petugas Pemasarakatan dilakukan Pelatihan kesamaptaan bagi Petugas Pemasarakatan di seluruh Lapas dan Rutan yang berada di Wilayah Kerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Tugas Teknis Pemasarakatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No: 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa Kepala Divisi Pemasarakatan menelenggarakan salah satu fungsi yakni pembinaan dan pengendalian pelaksanaan teknis di bidang bimbingan pemasarakatan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, keshatan dan perawatan naapiana/tahanan serta pengelolaan benda sitaa dn barang rampasan negara³⁰.

Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan pembinaan melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis pemasarakatan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian tugas teknis pemasarakatan salah satunya melakukan program kerja peningkatan pembinaan dan pengendalian pelaksana teknis yakni, kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Lembaga Pemasarakatan. Hal ini bertujuan untuk mengamati perkembangan dan menilai kinerja Lembaga Pemasarakatan berdasarkan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan.”³¹

Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola Lembaga Pemasarakatan, program kerja dan kebijakan, serta pembelajaran atas keluaran, hasil dan dampak tiap-tiap intervensi Lembaga Pemasarakatan, program kerja dan kebijakan baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang.

³⁰Sri Wulandari. Fungsi Sistem Pemasarakatan dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasarakatan. Serat Acitya-Jurnal Ilmiah. UNTAG Semarang. Volume 4 Nomor 2 Tahun 2015.

³¹Fadilia Rahmah, Pelaksana Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Wawancara pada tanggal 09 juli 2024 pukul 10.15 wita).

Secara definitif, monitoring atau pemantauan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengamati dan mencermati secara terus menerus atau berkala untuk menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu program/kegiatan, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan merumuskan tindak lanjut yang dibutuhkan.³²

Sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja Lembaga Pemasarakatan, program kerja dan kebijakan yang berkaitan dengan relevansi, efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, dampak, dan koherensi dari tiap-tiap intervensinya.

Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Selatan ke Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, dilaksanakan secara berkala, disesuaikan dengan anggaran yang telah di tetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Adapun tujuan adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis khususnya kinerja Petugas Pemasarakatan yaitu memberikan penilaian apakah program yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasarakatan telah sesuai dengan rencana yang dibuat dan mengidentifikasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan program Direktur Jenderal Pemasarakatan agar dapat diatasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sementara Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya.³³

Mengoptimalkan Tugas Majelis Kode Etik pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan

Majelis Kode Etik adalah lembaga nonstruktural yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Pemasarakatan. Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan dan mengarahkan perilaku individu Pemasarakatan ke arah nilai-nilai yang ideal agar setiap petugas dapat berperilaku sesuai norma dalam

³²Yohanis Paulus Rahajaan. *Realisasi Hak-Hak Narapidana untuk Mendapatkan Bahan Bacaan dan Mengikuti Siaran Media Massa Lainnya yang Tidak di Larang yang di Lakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta* (Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012).

³³Yohanis Paulus Rahajaan. *Realisasi Hak-Hak Narapidana untuk Mendapatkan Bahan Bacaan dan Mengikuti Siaran Media Massa Lainnya yang Tidak di Larang yang di Lakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta* (Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012).

aturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. M-HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan.

Untuk mengoptimalkan tugas majelis kode etik pada unit pelaksana teknis pemasarakatan dapat dilakukan melalui berbagai langkah strategis dan operasional seperti, kompetensi dan pelatihan, penguatan pengawasan dan evaluasi, mengembangkan sistem informasi dan teknologi, dan penyusunan standar oprasional prosedur (SOP) sosialisasi. Dalam hal ini memastikan bahwa standar etika yang tinggi diterapkan dalam semua aspek operasional”

Bahwa Petugas Pemasarakatan dalam melaksanakan tugas, baik pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan Warga Binaan, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari ditentukan, salah satunya oleh integritas moral, keteladanan sikap, dan tingkah laku yang secara komprehensif diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) RI Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan. Permenkumham tersebut menjadi pegangan dan memuat sekumpulan pedoman sikap, perbuatan, dan tingkah laku yang merupakan etika dan etiket yang menjadi pedoman oleh seluruh Petugas Pemasarakatan, sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkumham Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan menerangkan:

“Setiap pegawai Pemasarakatan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam: berorganisasi; melakukan pelayanan terhadap masyarakat; melakukan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan; melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara; melakukan hubungan dengan aparat hukum lainnya; dan kehidupan bermasyarakat.”³⁴

Bertolak dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Majelis Kode Etik Pemasarakatan dibentuk untuk mengendalikan dan mengarahkan perilaku individu Pemasarakatan ke arah nilai-nilai yang ideal agar setiap petugas dapat berperilaku sesuai norma dalam aturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. M-HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan.³⁵

Dengan mengoptimalkan peran Majelis Kode Etik Pemasarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan akan menurunkan dan mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Pemasarakatan dalam melaksanakan tugas.

³⁴*Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan, Pasal 4 ayat (1).*

³⁵Pitri Wili Ramadani, Pelayanan Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan (Rutan) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2 Oktober 2017.

Perspektif Hukum Islam Meningkatkan Kualitas Petugas Pemasarakatan Melalui Pelatihan Teknis Pemasarakatan

Jika ditinjau dari hukum islam, meningkatkan kualitas petugas pemasarakatan melalui pelatihan teknis pemasarakatan erat kaitannya dengan *Maqashid Syariah* yakni menjaga akal.³⁶ Dengan melakukan pelatihan teknis Petugas Pemasarakatan, akan membentuk pola pikir terhadap Petugas Pemasarakatan untuk tidak melakukan perbuatan yang dianggap melanggar kode etik khususnya di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone. Dengan menjaga akal, segala bentuk perbuatan akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum dilakukan. Dengan demilian Peranan Kemenkumham dengan memberikan pelatihan teknis pemasarakatan sangatlah efisien untuk membentuk pola pikir dan perbuatan Petugas Pemasarakatan untuk mencapai kemaslahatan.

Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Tugas Teknis Pemasarakatan

Pembinaan dan pengendalian tugas teknis pemasarakatan juga sangat erat kaitannya dengan *Maqashid Syariah*. Kelompok yang memfungsikan akal nya dengan sebaik baiknya dimana kapan dan dalam keadaan apapun dia. Oleh Allah swt. diberikan penamaan *ulul albab* (Q.S. Ali Imran/3:190.191):

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

Terjemahan :

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَفُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahan :

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.

Dari ayat tersebut, peneliti menginterpretasikan bahwa, pada dasarnya untuk mencapai sebuah kemaslahatan atau kebaikan harus didasari dengan Akal, sebagaimana ayat diatas menjelaskan bahwa “orang-orang yang mengingat Allah sembari memikirkan penciptaan langit dan bumi (dalam konteks ini dapat diartikan sebagai orang-orang yang berakal) maka akan mencapai puncak tertinggi kemaslahatan”.³⁷

Begitu pula halnya dengan Petugas Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone, dengan memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, akan tercipta sebuah kemaslahatan.

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*....h. 138.

³⁷Syafe’I, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.139.

Mengoptimalkan Tugas Majelis Kode Etik pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan

Jika ditinjau dari segi *Mashlahah Mursalah* dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone. Peranan Kemenkumham dengan mengoptimalkan tugas majelis kode etik pada unit pelaksana teknis pemasarakatan, dalam hal ini masuk dalam pembagian masalah atau kepentingan masyarakat (*maqasid al-shari'ah*) merujuk pada tujuan dari syariat islam sebagai perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, harta. *Maslahah al-durariyyah* merupakan salah satu macam dari masalah, menjalankan bahwa peranan membutuhkan jiwa sebagai hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia, dalam kaitannya untuk kemaslahatan jiwa dan kehidupan manusia Allah, mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu seperti syariat qiyas. dan dalam menjalankan peranan juga membutuhkan adanya akal sebagai sasaran yang menentukan seseorang dalam menjalani kehidupan oleh sebab itu Allah menjadikan memelihara akal sebagai suatu yang pokok.³⁸

Dengan perspektif *maslahah mursalah* dengan konteks "jiwa dan akal", Kemenkumham berperan dalam mencegah pelanggaran Petugas Pemasarakatan dengan memberikan perlindungan, mengatur perilaku melalui kode etik, dan melakukan pembinaan dan pengawasan yang komprehensif. Ini bertujuan untuk melindungi jiwa dan akal Petugas Pemasarakatan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan aman.

Dalam hukum Islam, Petugas Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran terhadap Warga Binaan dianggap telah melanggar hak-hak yang dijamin oleh syariah. Ini termasuk pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam hukum Islam. Berikut adalah beberapa *mudharat* (dampak negatif) yang dapat terjadi.

Petugas Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran terhadap Warga Binaan dapat dianggap telah melanggar kewajiban-kewajiban yang diatur dalam hukum Islam. Mereka dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, seperti hukuman fisik atau hukuman berupa pelajaran yang dapat memperbaiki diri mereka.³⁹

Petugas Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran dapat kehilangan kepedulian terhadap aspek agama dalam proses rehabilitasi. Kehilangan ini dapat menyebabkan Warga Binaan tidak mendapatkan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam hal ibadah dan spiritualitas.

KESIMPULAN

Bentuk pengaturan pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Pemasarakatan di Lembaga Kelas IIA Watampone sebagaimana yang diatur dalam dalam Undang-

³⁸Syafe'I, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*h.137.

³⁹Sihab, M. Quraish, *Tafsir AL-MisbāhPesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Cet. III, Jakarta: LenteraHati, 2005), H. 165.

Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Pasal 86 ayat (3) bahwa dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku, Petugas Pemasarakatan diproses sesuai dengan ketentuan kode etik dan kode perilaku. Dalam hal pemberian sanksi, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Pegawai Pemasarakatan Pasal 25 bahwa petugas yang melanggar kode etik akan diberikan sanksi moral, dimana sanksi moral yang dimaksud dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian, juga termasuk sanksi pidana terhadap perbuatannya yang merupakan suatu tindak pidana. Menurut hukum Islam, Petugas Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan badan, misalnya narkoba akan dikenakan *jarimah ta'zir* (hukuman mati), namun untuk petugas pemasarakatan yang melakukan pelanggaran administratif atau kode etik, akan dikenakan hukuman penjara terbatas, sesuai dengan waktu yang diputuskan oleh hakim (*Al-Hakim*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Busaq, Muhammad Ali Madani. *Dar Al Buhus Liddirasat Al Islamiyah Wa Ihya Itturas*. Dubai, 2000.
- F, Totok Sumaryanto. *Pendekatan Kuntitatif dan Kualitatif*. Semarang: Unnes Press, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2007.
- Machmud, Rizan. Peranan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja Pagawai Lembaga Pemasarakatan Narkotika (Lapastika) Bollangi Kabupaten GOWA, *Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar* , Vol. 9 No. (3 September 2013).
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Nata, H. Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Pitri Wili Ramadani. Pelayanan Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan (Rutan) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 2 Oktober 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996).
- Rosaliza, Mita. Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2 (Februari Tahun 2015).
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

- Sarmadi, A. Sukris. *Membangun Refleksi Nalar Filsafat Hukum Islam Paradigmatik*. Yogyakarta: Pustaka Priama, 2007.
- Sholichatun, Yulia. Stres Dan Staretegi Coping Pada Anak Didik Di Lembaga Pemasarakatan Anak, SIKOISLAMIKA, *Jurnal Psikologi Islam*, JPI, Vol. 8 No.1 (2011).
- Soekanto Soejono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1984.
- Soekanto, Soerjono. *Sosilogi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press, 2002.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafiaka, 2009).
- Sri Wulandari. Fungsi Sistem Pemasarakatan dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasarakatan. *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah*. UNTAG Semarang. Volume 4 Nomor 2 Tahun 2015.
- Sudirman D.Hurry. Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. *Jurnal Lingkar Widyaiswara* Edisi Volume 07 No. 01, Januari-Maret 2020.
- Sujatno, Adi. *Pencerahan Di Balik Penjara*. Jakarta: Teraju, 2008.
- Syafe'I, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syamsuddin, M. dan Salman Luthan. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Syamsudin, Amir. Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini”, *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. III, Edisi 1, (Juni 2014).
- Yohanis Paulus Rahajaan. *Realisasi Hak-Hak Narapidana untuk Mendapatkan Bahan Bacaan dan Mengikuti Siaran Media Massa Lainnya yang Tidak di Larang yang di Lakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta*. Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2012.